



KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

JL A.H Nasution No 1c Medan, Tlp/WA 0811-1300-8595 & Fax (061) 7871906
penkum@kejati-sumut.go.id

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran*

Nama :

.....

Alamat :

.....

.....

Pekerjaan :

.....

Nomor Tlp / Email :

.....

Rincian Informasi yang :

.....

Dibutuhkan

.....

.....

.....

.....

.....

Tujuan Penggunaan :

.....

Informasi **

.....

.....

Cara Memperoleh Informasi ** : 1. Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi(hardcopy/softcopy) ***

Cara Mendapatkan : 1. Mengambil Langsung
Salinan Informasi 2. Kurir
3. Pos
4. Fasimili
5. Email / Website

Medan,

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan :

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik

** Pilih salah satu dengan member tanda (√)

***Coret yang tidak perlu

HAK-HAK PERMOHONAN INFORMASI

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Kejaksaan kecuali :

(a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :

Menghambat proses penegakan hukum ; mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ; membahayakan pertahanan dan keamanan Negara ; mengungkap kekayaan alam Indonesia ; merugikan ketahanan ekonomi nasional ; merugikan kepentingan hubungan luar negeri ; mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ; mengungkap rahasia pribadi ; memorandum atau surat-surat antar kejaksaan atau intra kejaksaan yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan ; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang.

(b) kejaksaan juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

- II. Pastikan anda mendapat tanda bukti permohonan informasi berupa nomor pendaftaran ke petugas informasi / PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh kejaksaan. Kejaksaan dapat memperpanjang waktu untuk member jawaban tertulis 1 x 7 hari kerja, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan pimpinan kejaksaan adalah sesuai dengan surat keputusan pimpinan kejaksaan / peraturan tentang penerimaan Negara bukan pajak.
- V. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan PPID (missal : menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai dengan pasal 31 Peraturan Jaksa Agung No. Per-032 / a / J.A / 8 / 2010 tentang pelayanan informasi publik dikejaksaan RI dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak / ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima / dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada komisi informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh pemohon informasi publik.